

ABSTRAK

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui Penegakan Hukum Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengaturan kode etik profesi Polri yang diatur oleh PERKAPOLRI Nomor 14 Tahun 2011 dan PERPOLRI Nomor 07 Tahun 2022? dan apakah Revisi kode etik tersebut sudah menjamin kepastian hukum dalam penegakan kode etik profesi Polri? Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa antara PERKAPOLRI Nomor 14 Tahun 2011 dengan PERPOLRI Nomor 07 Tahun 2022 memiliki perbedaan yang signifikan terutama bagian substansi. Kemudian terdapat perbedaan yang diatur dalam undang-undang dengan peraturan lanjutan yang mengakibatkan kurangnya kepastian hukum dari undang-undang. Perbedaan yang paling terlihat adalah mengenai penambahan sanksi dimana di peraturan lama hanya mengenal satu sanksi yaitu sanksi administratif kemudian di peraturan baru muncul sanksi etik dan diaturnya mekanisme sidang. Kemudian dari hasil revisi kode etik profesi Polri sudah mampu memberikan kepastian hukum bagi anggota Polri. PERPOLRI Nomor 07 Tahun 2022 telah berhasil menjadi landasan bagi seluruh anggota Kepolisian untuk bertindak dan bertingkah laku. Selain itu juga substansi yang ada di dalam peraturan tersebut sudah jelas dan tidak menimbulkan salah tafsir. Walau begitu masih ditemukan beberapa kendala yang kedepannya bisa diatasi dengan meningkatkan pengawasan terhadap penyelesaian kasus oleh PERPOLRI Nomor 07 Tahun 2022.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kode Etik Profesi, Peraturan Perundang-undangan

ABSTRACT

This thesis aims to determine the Law Enforcement of the Professional Code of Ethics for the National Police of the Republic of Indonesia. The formulation of the problem in this research is how is the police professional code of ethics regulated by PERKAPOLRI Number 14 of 2011 and PERPOLRI Number 07 of 2022? and has the revised code of ethics guaranteed legal certainty in enforcing the National Police's professional code of ethics? This research method uses normative juridical research methods. The results of this research show that there are significant differences between PERKAPOLRI Number 14 of 2011 and PERPOLRI Number 07 of 2022, especially in the substance. Then there are differences between what is regulated in the law and further regulations which result in a lack of legal certainty in the law. The most visible difference is regarding the addition of sanctions where in the old regulations there was only one sanction, namely administrative sanctions, then in the new regulations ethical sanctions appear and the trial mechanism is regulated. Then, from the results of the revision of the National Police's professional code of ethics, it has been able to provide legal certainty for members of the National Police. PERPOLRI Number 07 of 2022 has succeeded in becoming a basis for all members of the Police to act and behave. Apart from that, the substance of the regulations is clear and does not give rise to misinterpretation. However, several obstacles are still found which in the future can be overcome by increasing supervision of case resolution by PERPOLRI Number 07 of 2022..

Keywords : Law Enforcement, National Police of the Republic of Indonesia, Professional Code of Ethics, Legislation.